



PUTUSAN

NOMOR : 137 / PID / 2014 / PT- MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MAISARAH Als. MAI SARAH**
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tgl lahir : 36 Tahun/28 Mei 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Marelان VI Lingk. 24 No. 95, Kelurahan Rengas
Pulau, Kecamatan Medan Marelان
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : S M P

Terdakwa dalam tahanan kota sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d 26 Oktober 2013 oleh Penuntut Umum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PID/2014/PT.MDN. tanggal 24 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 2.268/PID.B/2013/PN-Mdn dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2013
No.Reg.Perkara:PDM-130/Epp-2/RP.9/X/2013 Terdakwa diajukan kepersidangan
dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **MAISARAH Als. MAI SARAH** pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 17.⁰⁰ Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat didalam sebuah rumah di Jalan Marelان VI Lingk. 24 Gang Karim, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, tepatnya diruang tamu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan "**Penganiayaan**", terhadap korban Veronica Cristalia Chojuna, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 17.⁰⁰ Wib, Sdr. Bambang Sumantri Als. Icu dengan Sdr. Misnan, Sdr. Seman Als. Cemong dan Supriadi Als Supri sedang bekerja untuk merenovasi rumah di Jalan Marelان VI Lingk. 24, Gang Karim, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, yang mana Sdr. Bambang Sumantri Als. Icu bersama dengan Sdr. Misnan bekerja dibagian dapur rumah sedangkan Sdr. Seman Als. Cemong dan Supriadi Als. Supri bekerja dibagian belakang rumah dan ketika itu korban sedang tidur didalam kamar rumah tersebut kemudian korban terkejut karena merasakan sakitnya perut korban karena dipijak oleh Terdakwa sehingga korban langsung terbangun dan melihat Terdakwa sudah ada di dalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada korban dengan perkataan "keluar kau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing kau, lonte kau”, kemudian disaat yang bersamaan Sdr. Bambang Sumantri Als, Icu bersama dengan Sdr. Misnan yang sedang bekerja pun mendengar suara keras seperti pintu di dobrak lalu Sdr. Bambang Sumantri Als. Icu bersama dengan Sdr. Misnan langsung keruang tamu rumah tersebut dan melihat ternyata Terdakwa sedang menumbuk korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa meremas-remas lengan korban sebelah kanan sambil memaki-maki korban dengan perkataan “keluar kau, anjing kau, lonte kau” dan ketika itu Sdr. Bambang Sumantri Als. Icu dan Sdr. Misnan melihat korban melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri lagi selanjutnya datang Sdr. Julkifli Nasution meleraikan peristiwa tersebut dan Sdr. Bambang Sumantri Als. Icu menyuruh Sdr. Julkifli Nasution untuk membawa korban keluar dari dalam rumah tersebut dan ketika korban dibawa keluar, Terdakwa berusaha mengejar namun korban berhasil pergi dari rumah tersebut bersama dengan Sdr. Julkifli Nasution ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka bengkak pada kedua lengan, kemudian lengan saksi korban sebelah kiri mengalami luka cakar, perut terasa sakit dan ibu jari tangan sebelah kiri mengalami luka memar selanjutnya karena korban merasa keberatan dan tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib agar dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 13/WW/VER/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rita. H dengan hasil pemeriksaan ;

⇒ Hematom di lengan kanan dan kiri, memar di kuku ibu jari tangan kiri (Hematom dan memar akibat trauma benda tumpul) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** ;

Atau :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **MAISARAH Als. MAI SARAH** pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 17.⁰⁰ Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat didalam sebuah rumah di Jalan Marelan VI Lingk. 24 Gang Karim, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, tepatnya diruang tamu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan ***“dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”***, terhadap korban Veronica Cristalia Chojuna, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekira pukul 17.⁰⁰ Wib, Sdr. Bambang Sumantri Als. Icun dengan Sdr. Misnan, Sdr. Seman Als. Cemong dan Supriadi Als Supri sedang bekerja untuk merenovasi rumah di Jalan Marelan VI Lingk. 24, Gang Karim, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bambang Sumantri Als. Icin bersama
dengan Sdr.

Misnan bekerja dibagian dapur rumah sedangkan Sdr. Seman Als. Cemong dan Supriadi Als. Supri bekerja dibagian belakang rumah dan ketika itu korban sedang tidur didalam kamar rumah tersebut kemudian korban terkejut karena merasakan sakitnya perut korban karena dipijak oleh Terdakwa sehingga korban langsung terbangun dan melihat Terdakwa sudah ada di dalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada korban dengan perkataan “keluar kau, anjing kau, lonte kau”, kemudian disaat yang bersamaan Sdr. Bambang Sumantri Als. Icin bersama dengan Sdr. Misnan yang sedang bekerja pun mendengar suara keras seperti pintu di dobrak lalu Sdr. Bambang Sumantri Als. Icin bersama dengan Sdr. Misnan langsung keruang tamu rumah tersebut dan melihat ternyata Terdakwa sedang menumbuk korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa meremas-remas lengan korban sebelah kanan sambil memaki-maki korban dengan perkataan “keluar kau, anjing kau, lonte kau” dan ketika itu Sdr. Bambang Sumantri Als. Icin dan Sdr. Misnan melihat korban melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri lagi selanjutnya datang Sdr. Julkifli Nasution meleraikan peristiwa tersebut dan Sdr. Bambang Sumantri Als. Icin menyuruh Sdr. Julkifli Nasution untuk membawa korban keluar dari dalam rumah tersebut dan ketika korban dibawa keluar, Terdakwa berusaha mengejar namun korban berhasil pergi dari rumah tersebut bersama dengan Sdr. Julkifli Nasution ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka bengkak pada kedua lengan, kemudian lengan saksi korban sebelah kiri mengalami luka cakar, perut terasa sakit dan ibu jari tangan sebelah kiri mengalami luka memar selanjutnya karena korban merasa keberatan dan tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa.
Berdasarkan Visum Et Repertum No. 13/WW/
VER/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013, yang dibuat
dan ditanda tangani oleh dr. Rita. H dengan hasil
pemeriksaan ;

⇒ Hematom di lengan kanan dan kiri, memar di kuku ibu jari tangan kiri
(Hematom dan memar akibat trauma benda tumpul) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2013
Nomor.Reg.Perk : PDM-130/RP.9/Epp.2/X/2013, menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MAISARAH Als. MAI SARAH** terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan
tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam **Surat Dakwaan
Pertama** dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAISARAH Als. MAI
SARAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi
selama Terdakwa dalam tahanan kota ;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Terdakwa telah mengajukan surat keberatan dipersidangan atas tuntutan
Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diajukan Jaksa
penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Berkas dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 2268/Pid.B/2013/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MAISARAH Als. MAI SARAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan dari Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana setelah masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berlalu ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)** ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 dengan Akta No.17/Akta Pid/2014/PN.Mdn, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 2268/Pid.B/2013/PN-Mdn dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014 ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 08 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 2268/Pid.B/2013/PN-Mdn sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

VII. Surat Memori Banding tanggal 17 Maret 2014 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 2268/Pid.B/2013/PN-Mdn, maupun surat Memori Banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi didahului oleh pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban yang kedua-duanya adalah wanita dan karenanya adalah adil dan bersifat peringatan untuk tidak mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 2268/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 2268/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat , ditingkat banding sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **4 APRIL 2014** oleh kami : **RIDWAN S. DAMANIK, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH** Dan **HERU PRAMONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 Maret 2014, **Nomor : 137/PID/2014/PT- MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari **SELASA** tanggal **08 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **ROSELINA, SH**. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

RIDWAN S. DAMANIK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HERU PRAMONO, SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

ROSELINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)